



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

IDENTITAS PIHAK

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 16 Februari 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail XXX@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

A. Pendaftaran Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan dispensasi kawin tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung, kemudian terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang dengan nomor register perkara permohonan 41/Pdt.P/2023/PA.PP, tanggal 4 Juli 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

A.1.Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah kakak perempuan kandung dari ibu kandung **ANAK**.
2. Bahwa ANAK adalah anak kandung dari pernikahan (tidak tercatat) antara Zulherman dan Almh. Sri Suratmi binti Djumiran.
3. Bahwa ayah kandung Zikri Sonjaya yang bernama Zulherman telah pergi meninggalkan rumah pada saat Zikri Sonjaya masih berusia 1 bulan, dan tidak diketahui keberadaannya, hingga sekarang.
4. Bahwa ibu kandung Zikri Sonjaya yang bernama Sri Suratmi binti Djumiran telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1374-KM-12052022-0001.
5. Bahwa semenjak ibu kandung Zikri Sonjaya (Sri Suratmi binti Djumiran) ANAK berada dalam pengasuhan/ perwalian Pemohon sebagai bibi, hingga sekarang.
6. Bahwa ANAK bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: CALON ISTERI, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 20 Februari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (pernah sekolah hingga kelas 3 SLTP namun tidak sampai lulus), pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jorong Sikabu, Nagari Singgalang, Kecamatan X Kto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
7. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak saudara Pemohon (ANAK) dengan CALON ISTERI tidak lengkap yang disebabkan karena anak saudara kandung Pemohon (ANAK) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak saudara kandung Pemohon akan melaksanakan pernikahan menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X

Halaman 2 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor:
B.479/Kua.01.03.4/Pw.01/6/2023, pada tanggal 23 Juni 2023,
sebagaimana terlampir

8. Bahwa antara anak saudari kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
9. Bahwa calon istri ANAK (CALON ISTERI) tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain.
10. Bahwa anak saudari kandung Pemohon dengan calon istrinya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
11. Bahwa anak saudari kandung Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, karena anak saudari kandung Pemohon (ANAK) telah berhenti sekolah pada saat kelas 4 Sekolah Dasar, begitupun dengan calon istrinya (CALON ISTERI) telah berhenti sekolah di jenjang kelas 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
12. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saudari kandung Pemohon (ANAK) adalah karena anak saudari Pemohon dengan calon istrinya (CALON ISTERI) memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 3 tahun, sehingga Pemohon khawatir jika kedekatan keduanya akan menimbulkan hal yang dilarang oleh agama, dan anak saudari Pemohon (ANAK) atas keinginannya sendiri sudah meminta untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya (CALON ISTERI)
13. Bahwa anak saudari kandung Pemohon dengan calon istrinya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 3 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak saudara kandung Pemohon (ANAK) telah bekerja sebagai Buruh di peternakan ayam potong dengan penghasilan per bulan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan CALON ISTERI selaku calon istri sudah mampu mengurus diri dan rumah tangga.
15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar anak saudara kandung Pemohon (ANAK) mempertimbangkan dahulu agar tidak terlalu cepat menikah, namun anak saudara Pemohon dan calon istrinya sudah sepakat dan bersikukuh untuk segera menikah, sehingga masing-masing pihak keluarga pun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan mereka;
16. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) dengan calon istrinya CALON ISTERI dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Koto Katik, Kota Padang Panjang, tertanggal 27 Juni 2023.
17. Bahwa oleh karena anak saudara kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak saudara kandung Pemohon (ANAK) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI untuk melakukan perkawinan tersebut;
18. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan ketentuan pasal 2 UU. No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan

Halaman 4 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak dalam perwalian Pemohon.

19. Bahwa oleh karena anak saudara Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak saudara Pemohon (Zikri Sonjayabin Zulherman) untuk melakukan perkawinan tersebut.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak saudara kandung Pemohon (**Zikri Sonjayabin Zulherman**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI**.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Padang Panjang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

B. Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan anak dalam perwalian Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak dalam perwalian Pemohon, dan orang tua calon isteri;

C. Pemeriksaan Identitas Pemohon

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan

Halaman 5 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/e-court;

D. Pencocokkan Dokumen Pada Aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

E. Pemeriksaan Syarat Administratif

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

F. Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon di persidangan, serta menasihati anak dalam perwalian Pemohon, calon isteri anak dalam perwalian Pemohon, dan orang tua calon isteri anak dalam perwalian Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon, anak dalam perwalian Pemohon, calon isteri anak dalam perwalian Pemohon, dan orang tua calon isteri anak dalam perwalian Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon, anak dalam perwalian Pemohon, calon isteri anak dalam perwalian Pemohon, dan orang tua calon isteri anak dalam perwalian Pemohon tetap pada pendiriannya;

G. Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan

Halaman 6 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

H. Keterangan Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam perwalian Pemohon sudah putus sekolah sejak pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), dan saat ini tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak dalam perwalian Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Deva Febrianti dan mereka sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa hubungan anak dalam perwalian Pemohon dengan Deva Febrianti sudah sangat dekat, sering kontak fisik serta sudah dipandang negatif oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa antara Pemohon dan keluarga Deva Febrianti telah pernah bertemu membicarakan perihal rencana pernikahan anak dalam perwalian Pemohon dengan Deva Febrianti, dan Pemohon telah menasehati dan masih ingin anak tersebut meneruskan pendidikannya, namun karena anak dalam perwalian Pemohon keras hati maka Pemohon bersedia menikahkan anak tersebut dengan calon pilihannya;
- Bahwa anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (Deva Febrianti), baik secara agama Islam maupun secara adat;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak dalam perwalian Pemohon (Deva Febrianti) sudah merestui rencana pernikahan anak mereka tersebut, hanya saja secara administratif kekurangan persyaratan untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama khususnya dalam hal ini anak dalam perwalian Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa kepentingan rencana perkawinan anak dalam perwalian Pemohon dengan calon suaminya yaitu karena anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi bertemu,

Halaman 7 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan pacaran sudah cukup lama dan telah menyatakan keseriusan kepada kedua orang tua calon isteri serta memang kesungguhan anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya didorong juga oleh pembicaraan masyarakat yang menilai negatif interaksi anak dan calon isteri sehingga lebih baik dinikahkan;

- Bahwa anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya setuju dan tahu dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak dalam perwalian Pemohon karena anak tersebut yang menginginkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lanjutan pendidikan anak dalam perwalian Pemohon dan calon isteri anak dalam perwalian Pemohon ketika nanti menikah;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena anak telah menyatakan keseriusannya kepada calon isteri dan orang tua calon isteri serta anak telah mampu bekerja serta memiliki persiapan yang cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak dalam perwalian Pemohon telah diketahui oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak dalam perwalian Pemohon sudah memenuhi ketentuan batas usia perkawinan;

I. Keterangan Anak dalam perwalian Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang diwalikannya dalam perkara dispensasi kawin, bernama **ANAK** dengan identitas sebagaimana termuat dalam posita dan atas pertanyaan Hakim, anak dalam perwalian Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak dalam perwalian Pemohon kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah walinya karena orang saya telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku wali mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak dalam perwalian Pemohon, sehubungan rencana pernikahan secara resminya dengan calon istri yang bernama Deva Febrianti;
- Bahwa anak dalam perwalian Pemohon saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa alasan ingin segera menikah karena sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon istrinya. Selain itu keluarganya dan keluarga calon istri telah merestui hubungan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan Deva Febrianti, keduanya menikah karena saling mencintai, namun karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa anak dalam perwalian Pemohon telah siap untuk menjadi suami yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara anak dalam perwalian Pemohon dan Deva Febrianti tidak ada halangan baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa saat ini anak dalam perwalian Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai karyawan ternak ayam potong, penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, anak dalam perwalian Pemohon yakin bahwa penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan untuk makan dan tempat tinggal juga telah tersedia;

J. Keterangan Calon isteri Anak dalam perwalian Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak dalam perwalian Pemohon, bernama **Deva Febrianti**, dengan identitas sebagaimana termuat pada posita dan atas pertanyaan Hakim, calon isteri tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak dalam perwalian Pemohon kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah bibi sebagai wali dari calon suaminya;
- Bahwa Pemohon selaku wali dari calon suami mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon suami, sehubungan rencana pernikahan secara resmi antara calon isteri dengan anak dalam perwalian Pemohon sebagai calon suami;
- Bahwa saat ini anak dalam perwalian Pemohon sebagai calon suami sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa alasan ingin segera menikah dengan Zikri Sanjaya adalah karena sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Selain itu keluarga calon isteri dan keluarga calon suami telah merestui hubungan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa untuk segera menikah dengan Zikri Sanjaya, keduanya menikah karena saling mencintai, namun karena Zikri Sanjaya masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
- Bahwa selaku calon isteri telah siap untuk menjadi istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara calon isteri dan Zikri Sanjaya tidak ada halangan baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa saat ini calon isteri bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai karyawan pada peternakan ayam potong;
- Bahwa penghasilan Zikri Sanjaya selaku calon suami sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

K. Keterangan Orang Tua Calon isteri

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak dalam perwalian Pemohon yaitu ibu calon isteri yang bernama

Halaman 10 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisamawati. Ibu calon isteri yang bernama Lisamawati tersebut atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon isteri anak dalam perwalian Pemohon mengenal Pemohon karena Pemohon adalah wali dari calon suami anaknya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak dalam perwalian Pemohon, sehubungan rencana pernikahan secara resmi anak dalam perwalian Pemohon dengan Deva Febrianti;
- Bahwa alasan ingin segera menikah anak dengan Zikri Sonjaya adalah karena mereka sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat. Selain itu keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa orang tua calon isteri untuk segera menikahkan anaknya dengan Zikri Sonjaya;
- Bahwa orang tua calon isteri siap membimbing, mengarahkan dan membantu mereka nantinya setelah mereka berumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dan Zikri Sonjaya tidak ada halangan baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa saat ini calon suami anaknya bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam potong;
- Bahwa penghasilan calon suami tersebut sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

L. Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama Fuji Yastuti (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Maret 2012.

Halaman 11 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1374-KM-12052022-0001, atas nama Sri Suratmi (ibu dari anak dalam perwalian Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Padang Panjang, tanggal 12 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1304-KM-31122021-0001, atas nama Sucipto (ayah sambung dari anak dalam perwalian Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Padang Panjang, tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLI1405200818942, atas nama Zikri Sonjaya (anak dalam perwalian Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padang Panjang, tanggal 14 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-01122017-0003, atas nama Deva Febrianti (calon anak dalam perwalian Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 7 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 12 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1374011601050021, atas nama Zikri Sonjaya (anak dalam perwalian Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama Deva Febrianti (calon istri anak dalam perwalian Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1374011205220001 atas nama Zikri Sonjaya (anak dalam perwalian Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 18 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1304011703210002, atas nama Lismawati (ibu calon istri anak dalam perwalian Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Asli Formulir Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor B.479/Kua.01.03.4/Pw.01/6/2023, atas nama Zikri Sonjaya (anak dalam perwalian Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 23 Juni 2023.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPTD Puskesmas Koto Katik, Kota Padang Panjang, tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11 dan diparaf;

2. Saksi-Saksi:

1. **Juhardiman binti Djumiran**, NIK. 1374010308690001, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 3 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan No. 28 Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fuji Yastuti;
- Bahwa kenal dengan Zikri Sonjaya, dia adalah anak dari adik Pemohon namun sekarang Pemohon yang menjadi walinya karena adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon akan menikah secara resmi anak yang bernama Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti sementara anak dalam perwalian Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Zikri Sonjaya sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikah Zikri Sonjaya walaupun belum cukup umur, karena Zikri Sonjaya sudah berkeinginan sangat untuk menikah, serta keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan menjadi perhatian masyarakat sekitar dikhawatirkan timbul hal-hal yang negatif yang berdampak buruk bagi anak tersebut dan keluarganya;

Halaman 14 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Zikri Sonjaya sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Zikri Sonjaya telah bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam potong, yang berpenghasil lebih kurang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak dalam perwalian Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia Zikri Sonjaya belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti sudah siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai paman dari Zikri Sonjaya akan ikut bertanggungjawab dan bersedia membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

2. Robert bin Arman, NIK.1304141907800002, tempat dan tanggal lahir, Panyalaian, 19 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Anas Karim RT. 15, Kelurahan Kampun Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Saudara Sepupu calon isteri anak dalam perwalian Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fuji Yastuti;

Halaman 15 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Zikri Sonjaya, dia adalah anak dari adik Pemohon namun sekarang Pemohon yang menjadi walinya karena adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon akan menikahkan secara resmi anak yang bernama Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti sementara anak dalam perwalian Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Zikri Sonjaya sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan Zikri Sonjaya walaupun belum cukup umur, karena Zikri Sonjaya sudah sejak SD putus sekolah dan bekerja sekarang sudah sangat ingin menikah, kedekatan keduanya jadi pembicaraan masyarakat sekitar dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Zikri Sonjaya sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Zikri Sonjaya telah bekerja sebagai karyawan di peternakan ayam potong, yang berpenghasil lebih kurang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak dalam perwalian Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan karena usia Zikri Sonjaya belum mencukupi sesuai ketentuan undang-undang;

Halaman 16 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zikri Sonjaya dan Deva Febrianti sudah siap lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai saudara dari calon isteri Zikri Sonjaya akan ikut bertanggungjawab dan bersedia membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

M. Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

N. Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

A. Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Padang Panjang memberi dispensasi kepada Zikri Sanjaya untuk melangsungkan perkawinan dengan Deva Febrianti dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Padang Panjang Barat, disebabkan anak dalam perwalian Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan

Halaman 17 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak dalam perwalian Pemohon dengan calon isteri sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan erat telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering berinteraksi melakukan kontak fisik, telah mempersiapkan rencana perkawinan dan memang kesungguhan anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, serta demi menjaga diri kedua anak serta nama baik keluarga dari pandangan masyarakat dan potensi perbuatan yang melanggar norma susila, kesopanan, adat dan hukum;

B.Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak dalam perwalian Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang Panjang;

C.Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab mengurus anak sehari-hari/wali yang nyata yaitu berdomisili di Kota Padang Panjang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang;

D.Mekanisme Sidang Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kemudian

Halaman 18 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

E.Kelengkapan Syarat Administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saat pendaftaran serta pemeriksaan kembali oleh Hakim di ruang sidang terhadap kelengkapan administrasi perkara *a quo*, maka telah terpenuhi syarat administrasi sesuai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

F.Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon isteri maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

G.Legal Standing Pemohon sebagai Wali Anak

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pemohon sebagai orang yang mengajukan dispensasi kawin bagi anak menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai orang yang berhak yaitu orang tua anak untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan kedudukan Pemohon sebagai orang tua kandung maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti terkait dengan kedudukan Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti tertulis terkait kedudukan Pemohon sebagai wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan bukti P.1, P.6, P.8 (menerangkan identitas

Halaman 19 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak), bukti P.8 (menerangkan anak tercantum dalam susunan kartu keluarga tersendiri sebagai kepala keluarga, dan bukti P.6 sekaligus menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi adalah anak kandung dari Sri Suratmi binti Djumiran yang merupakan adik kandung Pemohon), selanjutnya bukti P.2 dan P.3 (akta kematian ibu kandung dan ayah sambung Zikri Sanjaya atas nama Sri Suratmi dan Sucipto) menerangkan bahwa orang tua Zikri Sanjaya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti surat tersebut telah cukup sebagai bukti permulaan menerangkan Pemohon adalah wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang secara formil bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dan berkesesuaian dengan keterangan para pihak, alat

Halaman 20 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis yaitu menerangkan identitas Pemohon, anak, dan kedudukan Pemohon dan status orang tua anak yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan Hakim menilai Pemohon dapat terqualifikasi sebagai wali yang berwenang mengajukan dispensasi kawin bagi anak berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

H.Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

I.Kewajiban Hakim Menasihati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

J.Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

K.Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dari

Halaman 21 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta ibu calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

L.Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.11**, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

M.1.Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertimbangan pemberian dispensasi kawin maka sebagian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan legal standing Pemohon akan dipertimbangkan kembali;

M.1.a.Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

M.1.b.Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.6, P.7, dan P.9 telah membuktikan identitas Pemohon, anak, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah membuktikan identitas orang tua calon isteri dan mendukung keterangan para pihak;

Halaman 22 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.8 telah membuktikan identitas Pemohon, susunan keluarga Pemohon dan anak memiliki kartu keluarga sendiri sebagaimana dalam posita permohonan dan mendukung keterangan para pihak serta berkesesuaian dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah membuktikan identitas orang tua calon isteri dan susunan keluarga kedua orang calon isteri, dan mendukung keterangan para pihak serta berkesesuaian dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan identitas lahir anak yaitu nama, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua anak dan mendukung keterangan para pihak serta berkesesuaian dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah membuktikan identitas lahir calon isteri yaitu nama, tempat tanggal lahir anak serta kedua orang tua calon isteri dan mendukung keterangan para pihak serta berkesesuaian dengan bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah membuktikan bahwa rencana perkawinan anak dan calon isterinya telah ditolak oleh KUA Kecamatan X Koto karena usia anak masih kurang dari 19 tahun sehingga mendukung keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah membuktikan bahwa kondisi kesehatan anak dan calon isterinya sebagai calon pengantin berada dalam keadaan baik sehingga mendukung keterangan Para Pihak;

M.2.Alat Bukti Saksi

M.2.a.Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa secara formil kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil saksi sebagai mana pertimbangan saksi dalam bagian legal standing Pemohon;

M.2.b.Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar

Halaman 23 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hubungan anak dalam perwalian Pemohon dan calon isteri, alasan darurat hendak melangsungkan perkawinan, kepentingan terbaik bagi anak dan kesungguhan anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan secepatnya. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

N.Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari Zikri Sanjaya;
2. Bahwa anak dalam perwalian Pemohon, pada saat ini ia berumur 18 tahun 6 bulan, dan telah bekerja;
3. Bahwa anak dalam perwalian Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah dasar;
4. Bahwa Zikri Sanjaya hendak melangsungkan perkawinan dengan Deva Febrianti;

Halaman 24 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Deva Febrianti adalah anak dari pasangan Marjohan dan Lisamawati ;
6. Bahwa Deva Febrianti telah berumur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko;
7. Bahwa Zikri Sanjaya dan Deva Febrianti, menghendaki perkawinan mereka dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa rencana perkawinan keduanya akan dilaksanakan secepatnya setelah permohonan dispensasi kawin perkara aquo dikabulkan;
9. Bahwa Zikri Sanjaya dan Deva Febrianti keduanya lajang. Keduanya, beragama Islam dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa alasan mendesak keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya tetangga terhadap pola hubungan keduanya;
11. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak untuk menikah adalah karena anak tidak lagi bersekolah, sudah mampu mengerjakan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga, menjaga nama baik anak, dan menjaga anak dari tindakan lebih jauh dari interaksi lawan jenis yang dinilai melanggar norma-norma serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan;
12. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
13. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
14. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;

Halaman 25 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kerabat dan keluarga lainnya merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
16. Bahwa masing-masing orang tua/wali anak dan calon isteri siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;
17. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan X Koto, karena anak dalam perwalian Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

O.Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

O.1.Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

Halaman 26 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

O.2.Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 27 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak yang hampir menyentuh batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun dalam beberapa bulan lagi maka dapat dimaknai bahwa anak tersebut telah dekat dengan usia yang diperbolehkan menikah sehingga intensitas penilaian alasan mendesak pada usia tersebut tidak dalam kondisi dipertimbangkan menurut kedaruratan yang cukup tinggi terhadap anak;

O.3.Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti kedua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak dalam perwalian Pemohon dan

Halaman 28 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yaitu karena anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal anak dan calon suaminya terhadap pola hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon isteri dan keterangan orang tua calon isteri yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak dalam perwalian Pemohon serta anak dalam perwalian Pemohon dan calon isterinya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

O.4. Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi

Halaman 29 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *a quo* karena anak tidak lagi bersekolah, sudah mampu mengerjakan pekerjaan kepala rumah tangga layaknya seorang suami, calon isteri sudah sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjaga nama baik anak, dan menjaga anak dari tindakan lebih jauh dari interaksi lawan jenis yang dinilai melanggar norma-norma serta dapat menjaga dan menjamin hidup anak lebih terjamin pemenuhan kondisi jasmani dan rohaninya melalui perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon isteri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon isteri dan orang tua calon isteri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan

Halaman 30 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Zikri Sanjaya dan Deva Febrianti untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering melakukan kontak fisik, memang kesungguhan anak dalam perwalian Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, telah adanya pandangan negatif dari masyarakat khususnya tetangga terhadap pola hubungan keduanya, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

O.5.Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi, wali dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon isteri dari

Halaman 31 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

O.6.Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih calon isteri telah cukup usia 19 tahun dan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga dan telah mendekati batas usia minimal perkawinan dalam beberapa bulan lagi;

O.7.Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak dalam perwalian Pemohon telah menempuh pendidikan dasar. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

O.8.Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

O.9.Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak dalam perwalian Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai karyawan ternak ayam potong dengan penghasilan setiap bulan sejumlah rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Hal

Halaman 32 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



tersebut diketahui calon isteri anak dalam perwalian Pemohon, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Pemohon dan orang tua calon isteri dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

O.10. Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, serta kemaslahatan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya rencana perkawinan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan Deva Febrianti;

P.Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Q.Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah diubah sebagian dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

R. Penutup Pertimbangan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

S. Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 34 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak dalam perwalian Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON ISTERI**;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 H, oleh **Rifazul Azdmi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Rifazul Azdmi, S.H.I.,
Panitera Pengganti

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P :	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 0
4. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);	

Halaman 35 dari 35 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.PP